

Strategi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pondok Pesantren Baitul Kirom Lampung Selatan

Strategy For Implementing a Financial Accounting System to Improve Accountability at The Baitul Kirom Islamic Boarding School in South Lampung

Munjahiroh, Ulfi Kurotul Aini* & Marisitiana Ayu

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Diterima: 30 April 2026; Direview: 14 Mei 2026; Disetujui: 24 Mei 2026

*Corresponding Email: ulfigurro148@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan keuangan pondok pesantren menghadapi tantangan fundamental berupa ketiadaan sistem akuntansi yang terstandarisasi, yang berdampak langsung pada lemahnya akuntabilitas dan transparansi kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi aktual sistem akuntansi keuangan serta merumuskan strategi penerapannya guna memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan Pondok Pesantren Baitul Kirom Mulyosari, Tanjung Sari, Lampung Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap enam informan kunci, observasi partisipatif pasif, dan studi dokumentasi, dengan analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) serta validasi melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian mengidentifikasi kegagalan integrasi sistemik pada tiga komponen utama: (1) komponen *input* yang tidak didukung dokumentasi transaksi yang memadai; (2) komponen proses yang masih berbasis pencatatan kas manual tanpa klasifikasi akun terstruktur dan tanpa pemisahan fungsi; serta (3) komponen *output* yang belum menghasilkan laporan keuangan sesuai ketentuan ISAK 35. Penelitian ini merumuskan strategi penerapan sistem akuntansi secara bertahap dalam *roadmap* 18 bulan, mencakup penyusunan bagan akun, standar operasional prosedur, mekanisme pengendalian internal berbasis kerangka COSO, dan pelaporan keuangan periodik yang adaptif terhadap kapasitas sumber daya manusia pesantren. Kontribusi novelty penelitian ini terletak pada konstruksi arsitektur strategi transisi dari sistem konvensional menuju sistem terstandarisasi berbasis ISAK 35 yang bersifat implementatif dan kontekstual bagi pesantren daerah.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan; Akuntabilitas; Pondok Pesantren; ISAK 35; Pengendalian Internal.

Abstract

The financial management of Islamic boarding schools (pesantren) faces a fundamental challenge in the absence of a standardized accounting system, which directly undermines institutional accountability and transparency. This study aims to evaluate the actual condition of the financial accounting system and to formulate an implementation strategy to strengthen financial accountability at Pondok Pesantren Baitul Kirom Mulyosari, Tanjung Sari, South Lampung. A descriptive-analytical qualitative approach was employed, with data collected through semi-structured in-depth interviews involving six key informants, passive participatory observation, and documentary analysis, utilizing the interactive data analysis model of Miles, Huberman, and Saldaña (2014), with validity ensured through source and method triangulation. The findings identify a systemic integration failure across three principal components: (1) the input component, characterized by inadequate transaction documentation; (2) the process component, reliant on manual cash-based recording without structured account classification or segregation of duties; and (3) the output component, which has not produced financial statements in conformity with ISAK 35 requirements. This study formulates a phased accounting system implementation strategy through an 18-month roadmap, encompassing the development of a chart of accounts, standard operating procedures, a COSO framework-based internal control mechanism, and periodic financial reporting adapted to the institution's human resource capacity. The novelty of this research resides in the construction of a transitional strategy architecture from a conventional system to a standardized ISAK 35-based system that is both implementable and contextually appropriate for regional Islamic boarding schools.

Keywords: Financial Accounting System; Accountability; Islamic Boarding School; ISAK 35; Internal Control.

How to Cite: Munjahiroh, Aini, U.K., & Ayu, M. (2026), Strategi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pondok Pesantren Baitul Kirom Lampung Selatan, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 8 (4): 1834-1851.



PENDAHULUAN

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran strategis dalam pembinaan moral dan pemberdayaan masyarakat. Seiring dengan eskalasi jumlah santri dan ekspansi unit usaha, kompleksitas tata kelola keuangan pesantren menuntut adanya sistem akuntansi yang terstruktur, transparan, dan profesional. Akuntabilitas tidak sekadar berimplikasi pada kepatuhan penyusunan laporan keuangan, melainkan menjadi representasi tanggung jawab moral (*stewardship*) dalam mengelola dana publik yang bersumber dari iuran, donasi, zakat, hingga hibah (Fitriana et al., 2025). Secara konseptual, integrasi antara teori agensi dan *stewardship theory* memberikan landasan bahwa mekanisme pengendalian melalui sistem akuntansi keuangan yang terstandarisasi sangat krusial untuk meminimalisasi asimetri informasi antara pengelola (*agent/steward*) dan pemangku kepentingan (*principal*), sehingga memitigasi risiko inefisiensi alokasi sumber daya (Hariawan et al., 2025).

Sistem akuntansi berfungsi memastikan setiap transaksi organisasi terdokumentasi dengan tepat dan dapat ditelusuri melalui prosedur pencatatan yang terstruktur, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat, meningkatkan efektivitas pengendalian internal, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan sumber daya; selain sebagai alat pencatatan, sistem akuntansi juga menjadi bagian dari pengendalian internal yang bertujuan memastikan aktivitas keuangan berjalan sesuai prosedur, meminimalkan kesalahan dan penyimpangan, serta menjamin keandalan informasi, yang didukung oleh pemisahan fungsi, otorisasi transaksi, dokumentasi memadai, dan verifikasi berkala (Anggraeni et al., 2025).

Dalam konteks regulasi organisasi nonlaba di Indonesia, pelaporan keuangan entitas berorientasi nonlaba wajib merujuk pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. Standar ini mengharuskan entitas, termasuk pesantren, untuk menyajikan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan secara komprehensif (Wajdi et al., 2024). Namun demikian, *state of the art* dari berbagai literatur mutakhir mengonfirmasi bahwa sebagian besar pesantren di Indonesia masih menghadapi tantangan fundamental dalam mengadopsi standar tersebut. Penelitian Aihunan (2020) dan Dalimunthe (2025) membuktikan bahwa sistem tata kelola keuangan di banyak pesantren masih beroperasi pada level administratif konvensional berbasis pencatatan kas masuk dan keluar tanpa klasifikasi akun yang terstruktur. Lemahnya kualitas informasi keuangan ini berimplikasi pada inefisiensi pengambilan keputusan manajerial karena tidak ditopang oleh sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dari input hingga output (Sari, 2023).

Tabel 1. Research Gap Penelitian Terdahulu

Penulis (Tahun)	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Research Gap / Perbedaan dengan Penelitian Ini
Aihunan (2020); Dalimunthe (2025)	Evaluasi sistem pencatatan keuangan konvensional dan kendala penerapannya di pesantren.	Pesantren masih menggunakan pencatatan kas masuk/keluar secara manual. Kendala utama adalah SDM dan belum adanya sistem terklasifikasi.	Keterbatasan: Hanya mengidentifikasi masalah dan memotret kelemahan sistem lama. Posisi Penelitian Ini: Melangkah lebih jauh dari sekadar evaluasi dengan merumuskan strategi adaptasi sistem yang konkret.
Hapsari & Wibowo (2021); Fitriana et al. (2025)	Transparansi, akuntabilitas tata kelola keuangan, dan nilai-nilai kelembagaan (<i>stewardship</i>).	Akuntabilitas berkaitan erat dengan tanggung jawab moral (<i>stewardship</i>) untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan donatur.	Keterbatasan: Dominan pada kajian filosofis/teoretis tata kelola, namun minim pembahasan arsitektur teknis akuntansi. Posisi Penelitian Ini: Mengawinkan nilai <i>stewardship</i> pesantren dengan perancangan teknis Sistem Informasi Akuntansi (SIA).

Penulis (Tahun)	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Research Gap / Perbedaan dengan Penelitian Ini
Firmansyah & Putra (2022); Kusuma & Arifin (2022)	Analisis kesiapan lembaga pendidikan nonlaba dalam mengimplementasikan ISAK 35.	Terdapat hambatan teknis yang signifikan akibat kurangnya pemahaman SDM terhadap standar ISAK 35.	Keterbatasan: Bersifat asesmen kesiapan (evaluatif), belum memberikan solusi desain prosedur kerja (SOP) yang menjembatani hambatan tersebut. Posisi Penelitian Ini: Menyediakan blueprint dan strategi implementatif yang disesuaikan dengan kapasitas SDM pesantren.
Samroni & Zakhra (2023); Latifah & Amaliyah (2024)	Desain dan penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) sebagai alat pertanggungjawaban.	Kualitas informasi keuangan sangat bergantung pada integrasi input, proses, dan output dalam SIA.	Keterbatasan: Cenderung mendeskripsikan alur SIA secara umum tanpa mengontekstualisasikan secara spesifik dengan pedoman ISAK 35. Posisi Penelitian Ini: Merancang SIA terstruktur yang secara ketat berpedoman pada format ISAK 35.
Hidayat (2024)	Audit kepatuhan standar pelaporan keuangan ISAK 35 pada yayasan/entitas pendidikan.	Tingkat kepatuhan entitas pendidikan terhadap pelaporan ISAK 35 masih bervariasi dan memerlukan pengawasan internal.	Keterbatasan: Menggunakan perspektif pasca-pelaporan (audit tata kelola yang sudah berjalan). Posisi Penelitian Ini: Berada pada fase pra-pelaporan, berfokus pada strategi perancangan dan konstruksi sistem dari awal (pencatatan manual).

Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, terdapat *research gap* yang belum banyak dieksplorasi secara memadai. Penelitian terdahulu dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung menempatkan pesantren semata-mata sebagai objek audit kepatuhan terhadap ISAK 35 (Hidayat, 2024) atau hanya memotret implementasi sistem informasi akuntansi secara deskriptif (Latifah & Amaliyah, 2024). Literatur yang ada belum memberikan perhatian khusus pada perumusan strategi transisi dari sistem konvensional menuju sistem terstandarisasi yang secara spesifik dirancang untuk adaptif terhadap keterbatasan sumber daya manusia di tingkat pondok pesantren daerah.

Oleh karena itu, *kebaruan (novelty)* dari penelitian ini secara eksplisit terletak pada perumusan arsitektur "strategi penerapan sistem akuntansi keuangan" yang menjembatani kesenjangan antara kapasitas administratif konvensional dan tuntutan standar ISAK 35. Berbeda dengan penelitian Firmansyah dan Putra (2022) serta Hapsari dan Wibowo (2021) yang berfokus pada evaluasi kesiapan infrastruktur, penelitian ini mengonstruksi strategi terapan yang tidak hanya ideal secara konseptual, tetapi juga implementatif secara praktis di Pondok Pesantren Baitul Kirom Mulyosari, Tanjung Sari, Lampung Selatan. Fenomena empiris di pesantren tersebut menunjukkan belum adanya pemisahan fungsi keuangan yang terstruktur dan pencatatan yang masih manual, yang rentan terhadap risiko penyimpangan dan inakurasi laporan.

Berdasarkan celah dan fenomena tersebut, *rumusan masalah* yang dikaji secara objektif dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana evaluasi tata kelola sistem informasi akuntansi eksisting pada Pondok Pesantren Baitul Kirom Mulyosari?; dan (2) Bagaimana strategi adaptif perancangan dan penerapan sistem akuntansi keuangan yang sesuai dengan pedoman ISAK 35 guna memperkuat akuntabilitas lembaga?

Melalui penyelesaian masalah tersebut, penelitian ini memberikan *kontribusi* pada dua ranah utama. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus mengenai aplikasi sistem teori dan tata kelola keuangan pada entitas keagamaan dengan mengawinkan standar akuntansi modern dan nilai *stewardship* pesantren. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan cetak biru (*blueprint*) dan rekomendasi teknis bagi pimpinan Pondok Pesantren Baitul Kirom Mulyosari serta lembaga sejenis dalam merencanakan ulang prosedur operasi standar (SOP) keuangan yang lebih tertib, transparan, dan mampu menjaga legitimasi serta kepercayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diidentifikasi sebagai penelitian kualitatif dengan desain deskriptif-analitis yang bertujuan untuk membedah realitas empiris serta dinamika pengelolaan keuangan secara mendalam. Pemilihan desain ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengeksplorasi fenomena tata kelola yang kompleks, di mana peneliti tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga melakukan interpretasi kritis terhadap pola perilaku organisasi dan efektivitas sistem informasi akuntansi yang berjalan. Lokasi penelitian ditetapkan secara sengaja (*purposive*) di Pondok Pesantren Baitul Kirom Mulyosari, Tanjung Sari, Lampung Selatan, dalam rentang waktu enam bulan, yakni mulai dari November 2025 hingga April 2026. Fokus pada lokasi ini diambil untuk merepresentasikan karakteristik pesantren yang tengah berada dalam fase transisi dari sistem administrasi konvensional menuju standarisasi pelaporan keuangan modern berbasis ISAK 35.

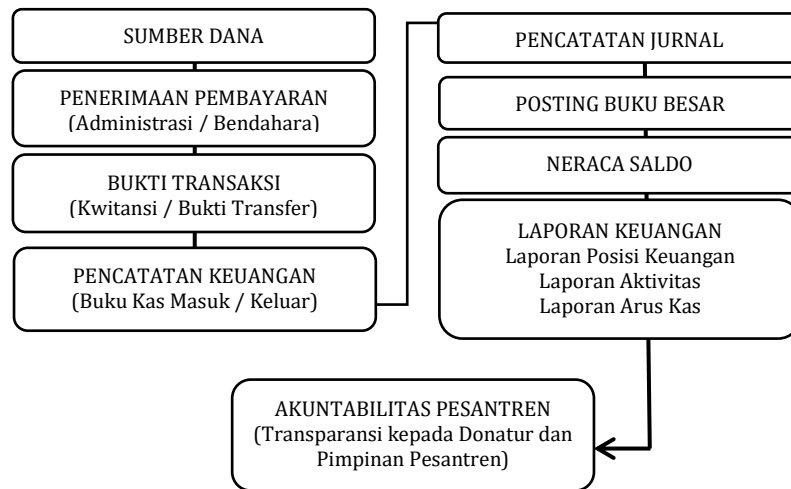
Dalam upaya menjangkau data yang kredibel dan otoritatif, subjek penelitian ditetapkan melalui teknik *purposive sampling* yang melibatkan enam informan kunci. Komposisi informan ini mencakup satu orang pimpinan (pengasuh) pesantren sebagai representasi kebijakan strategis, satu orang ketua yayasan dalam kapasitas pengawasan, satu orang bendahara utama sebagai informan kunci teknis, dua orang staf administrasi pelaksana transaksi, serta satu orang pengelola unit usaha pesantren guna menelusuri integrasi arus kas antarunit. Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam yang bersifat semi-terstruktur untuk menggali kendala sistemik dan pemisahan fungsi, sementara data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan kas, bukti transaksi, dan arsip kelembagaan yang relevan. Seluruh proses ini didukung dengan observasi partisipatif pasif untuk memvalidasi alur kerja harian di bagian keuangan sesuai dengan kerangka kerja teoretis yang dikemukakan oleh Creswell dan Poth (2018).

Alur analisis data dijalankan secara interaktif mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang dimulai dari tahap reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, dilanjutkan dengan penyajian data (*data display*) dalam bentuk narasi deskriptif dan bagan alur sistem, hingga penarikan kesimpulan. Guna menjamin keabsahan dan objektivitas temuan, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode secara ketat. Hal ini dilakukan dengan membandingkan informasi antahierarki pengelola serta melakukan pengecekan silang antara hasil wawancara dengan bukti fisik dokumen keuangan. Selain itu, prosedur *member check* dilakukan untuk memastikan bahwa interpretasi data telah dikonfirmasi kembali kepada informan, sehingga strategi penerapan sistem akuntansi yang dirumuskan nantinya memiliki validitas internal yang kuat, bersifat aplikatif, dan tetap selaras dengan nilai-nilai *stewardship* yang melekat pada karakteristik pondok pesantren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Akuntansi Keuangan Pesantren

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi dokumen, dan analisis praktik pengelolaan keuangan, sistem akuntansi di Pondok Pesantren Baitul Kirom Mulyosari masih bersifat administratif-konvensional dan belum terintegrasi dalam satu siklus akuntansi yang sistematis. Berikut dianalisis berdasarkan bagan sistem akuntansi yang telah disusun, alur dimulai dari sumber dana hingga menghasilkan akuntabilitas.



Gambar 1. Sistem Akuntansi Keuangan Pesantren
Sumber: Data diolah Peneliti, 2026.

Hasil analisis terhadap praktik pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Baitul Kirom Mulyosari menunjukkan adanya diskrepansi fundamental antara realitas lapangan dengan standar pelaporan keuangan entitas nonlaba yang diatur dalam ISAK 35. Pada tahap identifikasi sumber dana, ditemukan bahwa alokasi SPP santri sebesar Rp340.000 per bulan secara faktual telah dikelompokkan menjadi dana pemilik (Rp250.000) dan dana operasional (Rp90.000), namun pengelompokan ini belum ditransformasikan ke dalam Struktur Bagan Akun (*Chart of Accounts*) yang baku. Secara normatif, ISAK 35 mensyaratkan klasifikasi aset neto yang jelas antara pembatasan dari pemberi sumber daya dan yang tidak terikat, sehingga ketiadaan akun yang terstandarisasi menyebabkan informasi posisi keuangan menjadi bias dan tidak terukur. Kondisi ini diperparah dengan kelemahan signifikan pada fungsi pengendalian piutang, di mana keterlambatan pembayaran santri hingga 3–4 bulan tidak terdeteksi secara sistematis. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi sistem akuntansi belum berperan sebagai instrumen kontrol manajerial, yang menurut Zamzami et al. (2021) sangat krusial untuk menjaga likuiditas dan stabilitas fiskal organisasi.

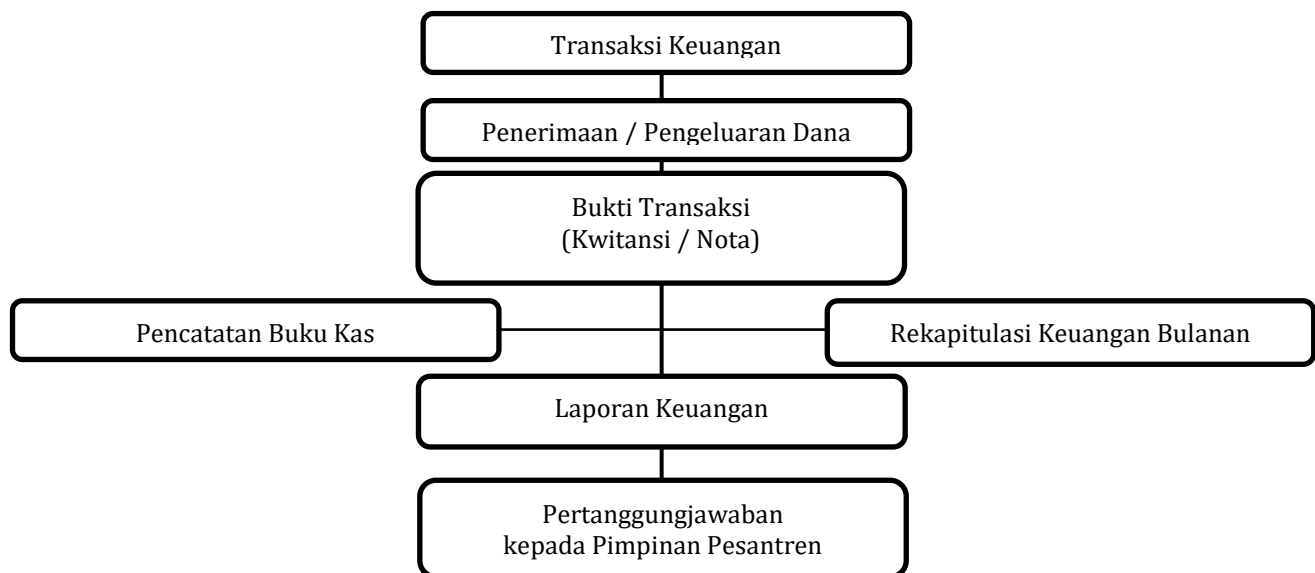
Intepretasi akademik lebih lanjut menyoroti adanya *single-point failure* dalam prosedur penerimaan kas, di mana bendahara menjalankan fungsi otorisasi, pencatatan, sekaligus penyimpanan secara bersamaan tanpa adanya pemisahan tugas (*segregation of duties*). Kelemahan sistemik ini juga terlihat pada tahap bukti transaksi; meskipun kwitansi tersedia bagi santri, proses penyetoran dana kepada pengasuh seringkali dilakukan tanpa dokumentasi serah terima resmi dan hanya berbasis pada nilai kepercayaan (*trust-based*). Praktik ini, meskipun selaras dengan nilai kearifan lokal, sangat berisiko dalam perspektif audit karena meniadakan jejak audit (*audit trail*) yang memadai. Secara objektif, ketiadaan dokumen verifikasi ini melanggar prinsip akuntabilitas formal dan berpotensi memicu asimetri informasi yang merugikan kredibilitas lembaga. Temuan ini menguatkan tesis Aziz dan T. (2025) bahwa ketergantungan pada sistem informal merupakan hambatan utama bagi pesantren dalam mencapai maturitas tata kelola keuangan yang akuntabel.

Dampak dari inefisiensi pencatatan manual yang menggunakan buku kas konvensional (*buku mirage*) mengakibatkan proses pelaporan keuangan kehilangan relevansi dan ketepatanwaktuan (*timeliness*). Penggunaan sistem manual yang repetitif untuk menghindari antrean pembayaran menunjukkan adanya pemborosan sumber daya administratif yang tidak memberikan nilai tambah pada kualitas informasi. Akibat tidak adanya proses penjurnalan dan posting buku besar yang sistematis, entitas ini gagal memproduksi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas yang diamanatkan oleh ISAK 35. Dampak jangka panjangnya adalah akuntabilitas organisasi menjadi semu; pesantren mampu mengelola dana secara fisik, namun gagal memberikan pertanggungjawaban informasional yang transparan

kepada pemangku kepentingan. Sebagaimana ditegaskan oleh Rahmatullah dan Nugraha (2024), rendahnya kompetensi SDM dan ketiadaan sistem yang terintegrasi bukan hanya menghambat efektivitas manajerial, tetapi juga mendegradasi kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan dana lembaga pendidikan Islam.

Kegiatan System Akuntansi Pesantren

Kegiatan sistem akuntansi di Pondok Pesantren Baitul Kirom Mulyosari pada dasarnya telah berjalan, namun masih dalam bentuk yang sangat sederhana dan belum terstruktur sebagai suatu sistem akuntansi yang utuh. Berdasarkan hasil wawancara, aktivitas keuangan dimulai dari penerimaan dana SPP santri yang dibayarkan secara langsung kepada bendahara. Dalam praktiknya, proses pembayaran sering terjadi secara bersamaan (antrian), sehingga bendahara melakukan pencatatan awal secara cepat untuk menghindari kesalahan atau data yang terlewat. Hal ini menyebabkan bendahara harus melakukan pencatatan sebanyak dua kali, yaitu pencatatan awal saat menerima uang dan pencatatan ulang ke dalam buku kas (buku mirage) berdasarkan tanggal transaksi.



Gambar 2. Kegiatan Sistem Akuntansi Pesantren
Sumber: Data diolah Peneliti, 2026.

Temuan lapangan menunjukkan inefisiensi sistemik akibat penggunaan metode pencatatan manual repetitif yang belum terintegrasi. Ketidakmampuan sistem dalam memonitor piutang santri yang tertunggak hingga 3–4 bulan menegaskan absennya fungsi pengendalian manajerial atas arus kas masuk. Secara operasional, pengalokasian dana untuk kebutuhan rutin (honor marbot, listrik, dan logistik) serta penyetoran kepada pengasuh dilakukan tanpa dukungan bukti transaksi formal maupun berita acara serah terima resmi. Praktik berbasis kepercayaan (*trust-based*) ini mengabaikan prinsip keterlacakan (*traceability*) dan keandalan (*reliability*), sehingga menciptakan risiko penyimpangan yang signifikan dan menghambat terciptanya audit trail yang memadai (Zamzami et al., 2021).

Berikut adalah pemetaan alur operasional yang menggambarkan titik-titik krusial di mana kelemahan sistem terjadi:



Gambar 3. Flowchart Operasional Keuangan
Sumber: Data di olah Peneliti, 2026.

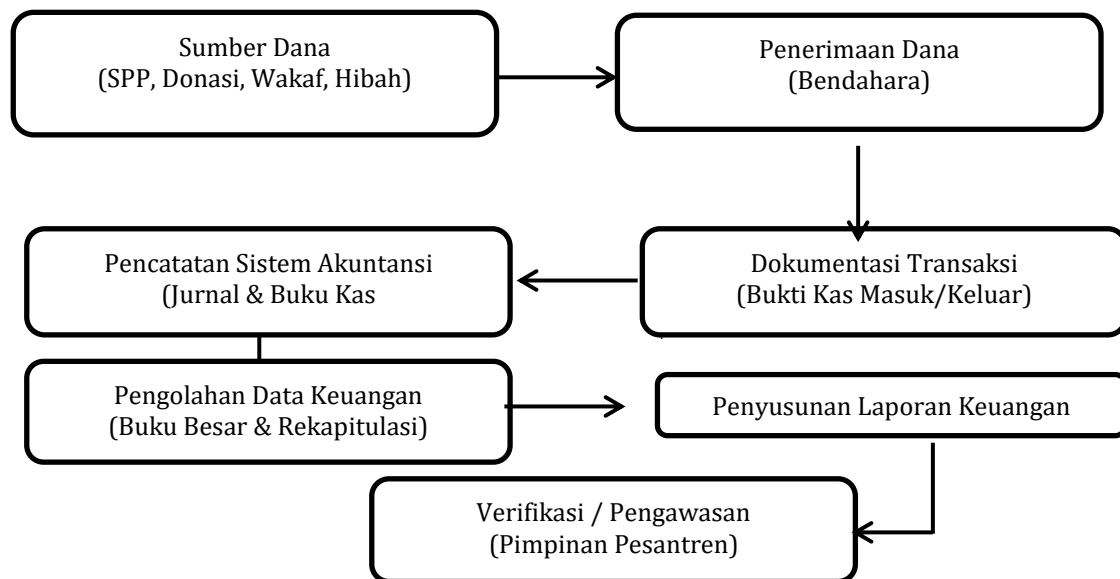
Kondisi fungsi kontrol internal pada Pondok Pesantren Baitul Kirom Mulyosari secara faktual menunjukkan ketidakefektifan yang signifikan jika diukur berdasarkan standar pengendalian organisasi universal. Kelemahan ini berakar pada mekanisme otorisasi transaksi yang tidak terformalisasi, di mana penyetoran dana kepada pihak pengasuh seringkali dilakukan tanpa dukungan dokumen legalitas atau bukti penerimaan tertulis yang memadai. Secara fundamental, ketiadaan pemisahan fungsi (*segregation of duties*) memperburuk kerentanan sistem, mengingat bendahara menjalankan peran penerimaan, pencatatan, hingga pengalokasian dana secara terpusat tanpa adanya mekanisme verifikasi silang untuk memitigasi risiko manipulasi atau kesalahan manusia (*human error*). Lebih lanjut, penggunaan sistem pencatatan manual melalui media "Buku Mirage" tanpa Struktur Bagan Akun (*Chart of Accounts*) yang baku menyebabkan hilangnya keterlacakan data untuk pengolahan manajerial dan rekonsiliasi kas, yang pada akhirnya mendegradasi transparansi publik. Defisiensi ini juga berdampak krusial pada aspek pengawasan aset, di mana lemahnya pemantauan terhadap piutang santri menciptakan ketidakpastian arus kas masuk yang secara langsung mengancam stabilitas dan keberlanjutan operasional pesantren dalam jangka panjang.

Menyikapi fenomena tersebut, rekomendasi strategis yang mendesak untuk diimplementasikan adalah melakukan transformasi menyeluruh menuju sistem akuntansi digital yang mengintegrasikan modul piutang, buku besar, dan pelaporan aktivitas sesuai dengan standar ISAK 35. Strategi ini tidak sekadar bersifat teknis, melainkan harus diiringi dengan restrukturisasi Prosedur Operasi Standar (SOP) yang ketat untuk memastikan setiap aktivitas keuangan, sekecil apa pun volumenya, didukung oleh bukti dokumenter yang tervalidasi secara sistematis. Pergeseran paradigma dari sistem manajemen berbasis kepercayaan (*trust-based system*) menuju sistem akuntabilitas formal menjadi kunci utama dalam membangun tata kelola keuangan yang kredibel, transparan, dan profesional. Dengan memperkuat infrastruktur administrasi dan kompetensi sumber daya manusia dalam pencatatan akuntansi, pesantren diharapkan mampu menghasilkan informasi keuangan yang akurat guna mendukung pengambilan keputusan manajerial yang lebih terukur.

Sistem Akuntansi Keuangan Pesantren Berbasis Akuntabilitas

Sistem akuntansi keuangan pada dasarnya merupakan suatu kerangka kerja terstruktur yang mengintegrasikan serangkaian prosedur, metode pencatatan, dan mekanisme pelaporan

guna menghasilkan informasi keuangan yang andal, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Romney & Steinbart, 2018). Secara konseptual, sistem ini beroperasi dalam tiga komponen utama yang saling bergantung, yakni *input* (dokumen sumber dan bukti transaksi), *proses* (siklus akuntansi mulai dari jurnal hingga penyusunan neraca saldo), dan *output* (laporan keuangan yang memenuhi standar pelaporan). Model konseptual ini merujuk pada pendekatan *systems theory* dalam akuntansi yang dikembangkan oleh Romney dan Steinbart (2018), di mana keutuhan dan integrasi ketiga komponen tersebut merupakan prasyarat mutlak bagi terselenggaranya akuntabilitas keuangan secara formal dan substantif. Namun, jika dibandingkan dengan hasil wawancara, terlihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara kondisi aktual dengan model sistem yang dirancang.



Gambar 4. Model Sistem Akuntansi Berbasis Akuntabilitas
Sumber: Data diolah Peneliti, 2026.

Akuntabilitas dalam konteks organisasi nirlaba berbasis nilai termasuk pondok pesantren tidak dapat direduksi sekadar pada keberadaan laporan keuangan semata. Menurut kerangka *accountability framework* yang dikembangkan oleh Gray et al. (1996) dan dikontekstualisasikan lebih lanjut oleh Mardiasmo (2018), akuntabilitas mencakup empat dimensi yang saling melengkapi: (1) *akuntabilitas kejujuran dan hukum (probitiy and legality accountability)*, yakni kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur yang berlaku; (2) *akuntabilitas proses (process accountability)*, yang menekankan keteraturan prosedur pencatatan dan pengelolaan transaksi; (3) *akuntabilitas program (program accountability)*, yang berkaitan dengan efektivitas pencapaian tujuan organisasi; serta (4) *akuntabilitas kebijakan (policy accountability)*, yang menyangkut pertanggungjawaban atas keputusan-keputusan strategis kepada para pemangku kepentingan. Dengan demikian, akuntabilitas tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuk melalui keterpaduan seluruh proses: dari dokumentasi transaksi yang sah, pencatatan yang sistematis, pengolahan data yang terklasifikasi, hingga pelaporan yang berkualitas dan tepat waktu.

Sejalan dengan kerangka teoritis tersebut, sistem akuntansi keuangan berbasis akuntabilitas yang ideal harus memenuhi setidaknya enam indikator kualitas secara simultan, yaitu: (1) akuntabilitas, (2) transparansi, (3) pengendalian internal, (4) keterlacakan transaksi (*auditability*), (5) kualitas laporan keuangan, dan (6) pemisahan fungsi (*segregation of duties*). Keenam indikator ini secara kolektif membentuk fondasi tata kelola keuangan yang sehat (*sound financial governance*) sebagaimana digariskan dalam *Committee of Sponsoring Organizations of the*

Treadway Commission (COSO, 2013) dan diadaptasi dalam konteks organisasi berbasis komunitas di Indonesia (Gamar & L., 2025).

Pada tahap penerimaan dana, bendahara melakukan penerimaan dan pencatatan, namun belum didukung dokumentasi yang terstandar serta tidak adanya pemisahan fungsi karena bendahara merangkap beberapa tugas. Sedangkan pada tahap pencatatan, meskipun sudah ada buku kas, belum dilakukan jurnalisasi dan pengelompokan akun secara sistematis sehingga informasi keuangan belum menyeluruh. Sementara itu, verifikasi oleh pimpinan sudah ada tetapi masih bersifat informal dan belum didukung laporan keuangan yang terstruktur.

Secara konseptual, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi yang berjalan belum mampu menghasilkan akuntabilitas secara penuh. Akuntabilitas tidak hanya ditentukan oleh adanya laporan, tetapi oleh keterpaduan seluruh proses mulai dari dokumentasi transaksi, pencatatan, pengolahan data, hingga pelaporan. Temuan ini sejalan dengan (Misbah, 2024) yang menyatakan bahwa kelemahan utama pesantren terletak pada belum terpenuhinya prinsip akuntabilitas formal dalam sistem keuangan.

Jika dianalisis berdasarkan komponen sistem akuntansi, yaitu input, proses, dan output (Ramdhan, 2021), maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. Input, Proses, Output.

INPUT	PROSES	OUTPUT
Bukti Kas Masuk	Pencatatan Jurnal	Laporan Posisi Keuangan
Bukti Kas Keluar	Pengelompokan Akun	Laporan Aktivitas
Kwitansi Pembayaran Santri	Posting Buku Besar	Laporan Arus Kas
Bukti Donasi		

Sumber: Data diolah Peneliti, 2026.

Pada komponen *input*, Pesantren Baitul Kirom telah memiliki instrumen dokumentasi dasar berupa kwitansi pembayaran santri. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara mendalam, ditemukan bahwa tidak seluruh transaksi keuangan didukung oleh bukti yang lengkap dan terverifikasi. Kelemahan paling signifikan teridentifikasi pada mekanisme penyetoran dana kepada pengasuh pondok, yang dalam praktiknya tidak disertai dokumen resmi apa pun. Kondisi ini secara langsung menunjukkan bahwa komponen *input* sistem akuntansi belum memenuhi prinsip *adequate documentation* sebagaimana dipersyaratkan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) maupun Pedoman Akuntansi Pesantren yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (BI-OJK, 2018).

Dari perspektif keterlacakan transaksi (*auditability*), kondisi ini menimbulkan celah yang serius. Keterlacakan sebagai kemampuan untuk menelusuri setiap transaksi keuangan dari sumber asal hingga pencatatannya dalam laporan akhir (*audit trail*) merupakan pilar fundamental dalam sistem pengendalian intern ((COSO, 2013)&(Arens et al., 2017)). Ketiadaan bukti transaksi pada sejumlah arus kas keluar mengakibatkan *audit trail* yang terputus (*broken audit trail*), sehingga tidak ada mekanisme untuk memverifikasi keabsahan pengeluaran secara independen. Hal ini secara langsung melemahkan kemampuan organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah sumber daya yang dikelolanya.

Dari dimensi transparansi, ketidaklengkapan dokumentasi transaksi berkontribusi pada tertutupnya arus informasi keuangan dari para pemangku kepentingan yang berhak (*legitimate stakeholders*), seperti wali santri, donatur, dan pihak pengawas yayasan. Transparansi keuangan menghendaki bahwa setiap informasi keuangan yang material dapat diakses, dipahami, dan diverifikasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Setiawan, 2021). Tanpa dokumentasi yang memadai, informasi keuangan yang tersedia menjadi tidak lengkap dan berpotensi menyesatkan.

Pada komponen proses, pencatatan transaksi dilakukan secara manual dalam buku kas (*single-entry bookkeeping*) tanpa melalui tahapan jurnalisasi, tanpa pengelompokan akun dalam bagan akun (*chart of accounts*) yang terstandar, dan tanpa penyusunan neraca saldo. Lebih dari itu, ditemukan praktik pencatatan ganda (*double recording*) yang terjadi sebagai akibat dari kondisi operasional di lapangan, mengindikasikan tidak adanya mekanisme rekonsiliasi yang

efektif. Kondisi ini merepresentasikan deviasi yang fundamental dari siklus akuntansi yang seharusnya berjalan secara berurutan: identifikasi transaksi → pencatatan dalam jurnal → posting ke buku besar → penyusunan neraca saldo → penyesuaian → penyusunan laporan keuangan (Kieso et al., 2020).

Dari perspektif pengendalian internal (*internal control*), kelemahan pada komponen proses ini bersumber dari dua persoalan struktural yang saling terkait. *Pertama*, tidak adanya pemisahan fungsi (*segregation of duties*): bendahara merangkap beberapa peran sekaligus penerima dana, pencatat transaksi, dan pengawas yang dalam literatur pengendalian intern merupakan kondisi yang rentan terhadap *fraud* dan kesalahan material (Romney & Steinbart, 2018). *Kedua*, verifikasi oleh pimpinan yang seharusnya berfungsi sebagai mekanisme otorisasi dan pengawasan (*authorization and supervision*) masih bersifat informal dan tidak terdokumentasi, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai aktivitas pengendalian yang efektif dalam kerangka COSO. Absennya prosedur pengendalian yang terformalisasi mengekspos organisasi pada risiko salah saji (*misstatement*), penyalahgunaan aset, dan inefisiensi operasional yang sulit terdeteksi secara dini.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Misbah (2024) yang menegaskan bahwa kelemahan utama institusi pesantren terletak pada belum terpenuhinya prinsip akuntabilitas formal dalam sistem keuangannya. Lebih jauh, Sholihah dan Winarsih (2022) menemukan bahwa ketiadaan prosedur pengendalian yang terstruktur di lembaga pendidikan Islam kerap menjadi faktor kausatif bagi rendahnya kualitas informasi keuangan yang dihasilkan.

Pada komponen *output*, laporan keuangan yang dihasilkan masih sangat elementer dan tidak disusun secara periodik dan teratur. Laporan yang ada belum mencakup komponen pelaporan yang dipersyaratkan oleh SAK ETAP, yakni: laporan posisi keuangan (*neraca*), laporan aktivitas (*laporan surplus-defisit*), laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (DSAK-IAI, 2016). Ketidadaan komponen-komponen laporan ini secara langsung menghambat kemampuan pimpinan pesantren untuk melakukan pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based decision making*) yang akurat dan tepat waktu.

Dari perspektif kualitas laporan keuangan, literatur akuntansi menetapkan empat karakteristik kualitatif fundamental yang harus dipenuhi oleh suatu laporan keuangan agar dapat berfungsi secara optimal: (1) *relevansi*-kemampuan informasi untuk memengaruhi keputusan pengguna; (2) *keandalan* (*reliability*)-informasi bebas dari kesalahan material dan bias; (3) *keterpahaman* (*understandability*)-informasi dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna; dan (4) *keterbandingan* (*comparability*)-informasi dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi tren (Firmansyah & Putra, 2022). Laporan keuangan Pesantren Baitul Kirom yang ada saat ini tidak memenuhi satu pun dari keempat karakteristik tersebut secara memadai: data yang tersedia tidak lengkap (merusak relevansi), tidak terverifikasi (merusak keandalan), tidak terstruktur (menghambat keterpahaman), dan tidak disusun secara periodik (meniadakan keterbandingan).

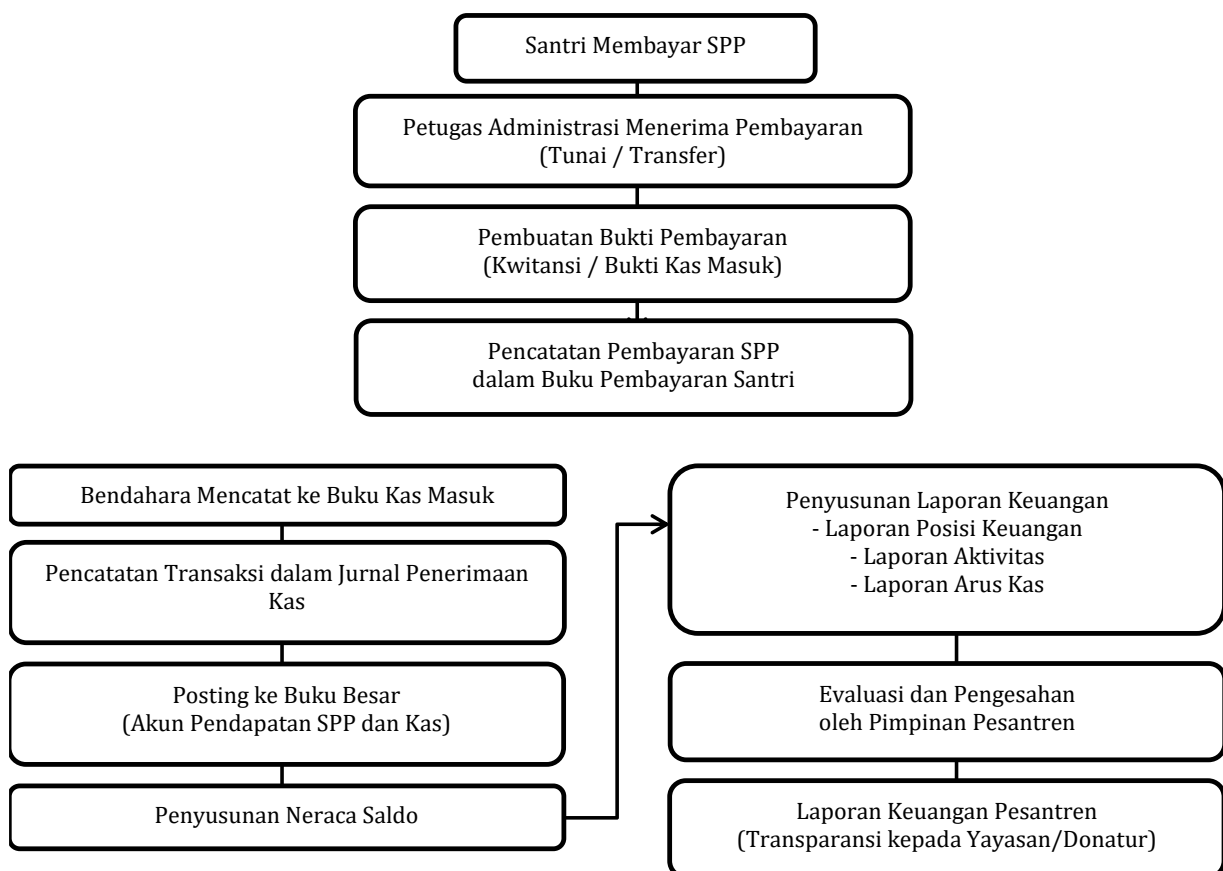
Secara keseluruhan, analisis atas ketiga komponen di atas mengungkapkan bahwa kegagalan sistem akuntansi keuangan Pesantren Baitul Kirom bukan sekadar persoalan teknis pada satu komponen tertentu, melainkan merupakan kegagalan integrasi sistemik (*systemic integration failure*). Dalam kerangka *systems theory*, sebuah sistem hanya dapat berfungsi secara optimal apabila setiap subsistemnya beroperasi secara koheren dan saling memperkuat (Dalimunthe, 2025). Ketika *input* yang dimasukkan tidak lengkap, *proses* yang berjalan tidak terstandar, dan *output* yang dihasilkan tidak berkualitas, maka sistem secara keseluruhan gagal menjalankan fungsi utamanya sebagai penyedia informasi keuangan yang andal untuk mendukung akuntabilitas.

Kegagalan ini secara komprehensif tercermin dalam pemenuhan keenam indikator yang telah ditetapkan: akuntabilitas yang tidak terpenuhi akibat absennya pelaporan formal; transparansi yang terbatas karena informasi keuangan tidak dapat diakses dan diverifikasi secara memadai; pengendalian internal yang lemah akibat tidak adanya pemisahan fungsi dan prosedur otorisasi yang terformalisasi; keterlacakan transaksi yang terputus akibat ketidaklengkapan dokumentasi sumber; kualitas laporan keuangan yang rendah karena tidak memenuhi

karakteristik kualitatif fundamental; serta pemisahan fungsi yang tidak berjalan akibat perangkapan tugas pada satu individu. Keseluruhan kondisi ini menempatkan Pesantren Baitul Kirom pada posisi yang memerlukan intervensi reformasi sistem akuntansi secara menyeluruh dan terstruktur dari hulu (standardisasi dokumentasi) hingga hilir (penyusunan laporan keuangan berbasis standar) sebagai prasyarat mutlak bagi terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

Sistem Akuntansi Penerimaan SPP Pesantren

Berdasarkan hasil wawancara, sistem penerimaan SPP dimulai dari pembayaran santri kepada bendahara, kemudian dicatat secara manual dalam catatan awal dan selanjutnya dimasukkan ke dalam buku kas berdasarkan tanggal transaksi. Dalam praktiknya, bendahara harus melakukan pencatatan dua kali karena banyaknya transaksi yang terjadi dalam waktu bersamaan. Selain itu, dana yang diterima langsung dibagi sesuai alokasi kebutuhan pesantren. Berikut dijelaskan secara terstruktur bagan sistem akuntansi penerimaan SPP pesantren:



Gambar 5. Sistem Akuntansi Penerimaan SPP Pesantren

Sumber: Data diolah Peneliti, 2026.

Diagram alur yang disajikan menggambarkan sistem penerimaan dan pencatatan SPP dalam dua jalur paralel: jalur kiri mencerminkan siklus akuntansi teknis (dari pencatatan buku kas masuk hingga penyusunan neraca saldo), sedangkan jalur kanan mencerminkan siklus pelaporan dan pertanggungjawaban (dari penyusunan laporan keuangan hingga transparansi kepada yayasan/donatur). Keduanya bertumpu pada empat tahapan hulu yang bersifat sekuensial: penerimaan pembayaran → pembuatan bukti → pencatatan buku pembayaran santri → distribusi ke dua jalur tersebut. Dari pemetaan ini, teridentifikasi setidaknya delapan titik rentan risiko yang tersebar di sepanjang alur, yang secara konseptual dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori

utama: risiko kecurangan (*fraud risk*), risiko kesalahan manusia (*human error risk*), dan risiko keterlambatan (*delay risk*).

Pasca alokasi dana untuk kebutuhan operasional pesantren, tahapan selanjutnya dalam siklus akuntansi adalah klasifikasi dan pengelompokan akun secara sistematis berdasarkan kerangka bagan akun (*chart of accounts*) yang terstandar. Proses klasifikasi ini bukan sekadar aktivitas teknis-administratif, melainkan merupakan fondasi epistemologis bagi seluruh arsitektur pelaporan keuangan: setiap transaksi yang dikategorikan secara tepat akan mengalir secara koheren ke dalam laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas, sehingga menghasilkan gambaran keuangan yang utuh, *comparable*, dan dapat dipertanggungjawabkan (Kieso et al., 2020). Dengan sistem klasifikasi yang berjalan secara konsisten, pimpinan pesantren memperoleh kapasitas analitis untuk mengevaluasi kinerja keuangan secara periodik berdasarkan data yang terstruktur bukan berdasarkan estimasi atau ingatan kumulatif. Pada titik inilah sistem akuntansi bertransisi dari sekadar alat pencatatan menjadi instrumen manajerial yang mendukung pengambilan keputusan strategis. Muara dari keseluruhan proses ini adalah tersusunnya laporan keuangan pesantren yang memenuhi prinsip transparansi (*transparency*) kepada para donatur dan yayasan pondok pesantren sebuah bentuk pertanggungjawaban publik yang menegaskan bahwa sumber daya yang dipercayakan dikelola secara amanah, efisien, dan sesuai dengan tujuan institusi.

Namun demikian, pencapaian kondisi ideal tersebut tidak dapat dilepaskan dari kemampuan sistem dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan berbagai risiko yang melekat pada setiap tahapan prosesnya. Berdasarkan pemetaan atas diagram alur sistem penerimaan SPP Pesantren Baitul Kirom, terdapat tiga kategori risiko dominan yang berpotensi mengganggu integritas sistem secara signifikan.

Pertama, risiko kecurangan (*fraud risk*) paling rentan terjadi pada tahap penerimaan pembayaran tunai oleh petugas administrasi, yang dalam diagram alur ditunjukkan sebagai titik masuk pertama seluruh arus kas. Ketidadaan mekanisme konfirmasi independen antara petugas penerima dana dengan bendahara ditambah dengan tidak adanya pemisahan antara fungsi *custody* (penguasaan fisik uang) dan fungsi *recording* (pencatatan) menciptakan kondisi yang dalam literatur *forensic accounting* disebut sebagai *opportunity triangle* dalam model segitiga kecurangan Cressey (1953). Dalam konteks ini, seorang petugas yang memiliki akses penuh terhadap kas fisik sekaligus bertanggung jawab atas pencatatan kwitansi berpotensi memanipulasi jumlah yang dicatat tanpa terdeteksi, khususnya pada pembayaran tunai yang tidak meninggalkan jejak digital. Risiko ini semakin menguat apabila tidak terdapat mekanisme rekonsiliasi berkala antara buku pembayaran santri, jurnal penerimaan kas, dan rekening bank pesantren. Selain itu, pada tahap posting ke buku besar, potensi manipulasi akun baik melalui pemindahan saldo antar akun maupun penundaan pencatatan (*lapping*) juga merepresentasikan titik kerentanan yang tidak dapat diabaikan.

Kedua, risiko kesalahan manusia (*human error risk*) secara struktural melekat pada sistem pencatatan manual yang diterapkan. Pada tahap pembuatan kwitansi, kesalahan pengisian nominal baik akibat kecerobohan maupun ketidaktelitian dapat menyebar ke seluruh rantai pencatatan berikutnya apabila tidak terdapat prosedur verifikasi ganda (*double-check procedure*) sebelum dokumen sumber diterima sebagai dasar pencatatan. Lebih lanjut, pada tahap posting ke buku besar dan penyusunan neraca saldo, kesalahan klasifikasi akun (*misclassification*) dan kesalahan penjumlahan (*arithmetic error*) merupakan risiko yang lazim terjadi dalam sistem pencatatan manual dan dalam banyak kasus, kesalahan semacam ini tidak terdeteksi hingga tahap penyusunan laporan keuangan, yang pada akhirnya merusak keandalan (*reliability*) informasi yang disajikan. Secara agregat, rentetan kesalahan yang berawal dari satu titik dalam siklus dan berkumulasi hingga output merupakan manifestasi dari apa yang oleh Messier et al. (2017) disebut sebagai *cascading error effect* dalam sistem pencatatan yang tidak memiliki *built-in control* yang memadai.

Ketiga, risiko keterlambatan pembayaran (*payment delay risk*) berimplikasi langsung pada akurasi saldo kas yang dilaporkan dan kesinambungan arus kas operasional pesantren. Dalam

diagram alur yang ada, tidak teridentifikasi adanya mekanisme *aging schedule* (daftar tunggakan berdasarkan periode jatuh tempo), prosedur penagihan (*billing procedure*) yang terstandar, maupun sistem notifikasi kepada santri/wali terkait status pembayaran. Kondisi ini berpotensi menghasilkan *understatement* pada laporan posisi keuangan akibat pendapatan yang belum dicatat sebagai piutang (*accrued receivable*), sekaligus menyebabkan distorsi pada perencanaan anggaran (*budget planning*) karena kas yang diproyeksikan tidak mencerminkan kondisi riil.

Ketiga kategori risiko di atas secara fundamental menuntut penerapan sistem pengendalian internal yang terstruktur dan komprehensif. Dalam kerangka *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO, 2013), pengendalian internal yang efektif dibangun di atas lima komponen yang saling memperkuat: (1) lingkungan pengendalian (*control environment*) yang mencakup komitmen pimpinan terhadap integritas dan nilai etis serta penetapan struktur organisasi yang jelas; (2) penilaian risiko (*risk assessment*) yakni proses identifikasi dan analisis risiko yang relevan secara sistematis sebagaimana yang telah diuraikan di atas; (3) aktivitas pengendalian (*control activities*) berupa prosedur dan kebijakan konkret seperti otorisasi transaksi, rekonsiliasi berkala, pemisahan fungsi, dan penomoran dokumen secara berurutan (*prenumbered documents*); (4) informasi dan komunikasi (*information and communication*) yang memastikan bahwa informasi keuangan yang relevan mengalir secara akurat dan tepat waktu ke seluruh pemangku kepentingan; serta (5) pemantauan (*monitoring activities*) berupa evaluasi berkelanjutan atas kualitas pengendalian yang berjalan.

Dalam konteks spesifik diagram alur Pesantren Baitul Kirom, implementasi kerangka COSO mengimplikasikan beberapa rekomendasi pengendalian yang bersifat segera dan terukur. Pada aktivitas pengendalian, perlu segera ditetapkan prosedur pemisahan fungsi: petugas penerima pembayaran tidak diperkenankan merangkap sebagai pencatat jurnal, dan pencatat jurnal tidak diperkenankan melakukan posting ke buku besar secara mandiri tanpa supervisi. Pada dimensi pemantauan, perlu dibangun mekanisme rekonsiliasi bulanan antara buku pembayaran santri, jurnal kas masuk, buku besar, dan rekening bank yang hasilnya dilaporkan kepada dan disahkan oleh pimpinan pesantren secara formal dan terdokumentasi. Adapun untuk mengatasi risiko keterlambatan pembayaran, sistem pengendalian perlu dilengkapi dengan mekanisme pencatatan piutang (*receivable tracking*) dan pelaporan tunggakan secara periodik, sehingga informasi keuangan yang tersaji dalam laporan akhir mencerminkan posisi keuangan yang sesungguhnya (*true and fair view*).

Dengan mengintegrasikan klasifikasi akun yang sistematis, prosedur pengendalian berbasis COSO, dan mekanisme mitigasi risiko yang terstruktur ke dalam seluruh tahapan alur yang digambarkan dari penerimaan SPP hingga pelaporan kepada yayasan dan donatur pesantren tidak hanya akan menghasilkan laporan keuangan yang transparan secara teknis, tetapi juga membangun fondasi *institutional trust* yang menjadi prasyarat keberlanjutan dukungan dari para pemangku kepentingan eksternal dalam jangka panjang (Mardiasmo, 2018).

Strategi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pondok Pesantren Baitul Kirom Mulyosari Tanjung Sari Lampung Selatan

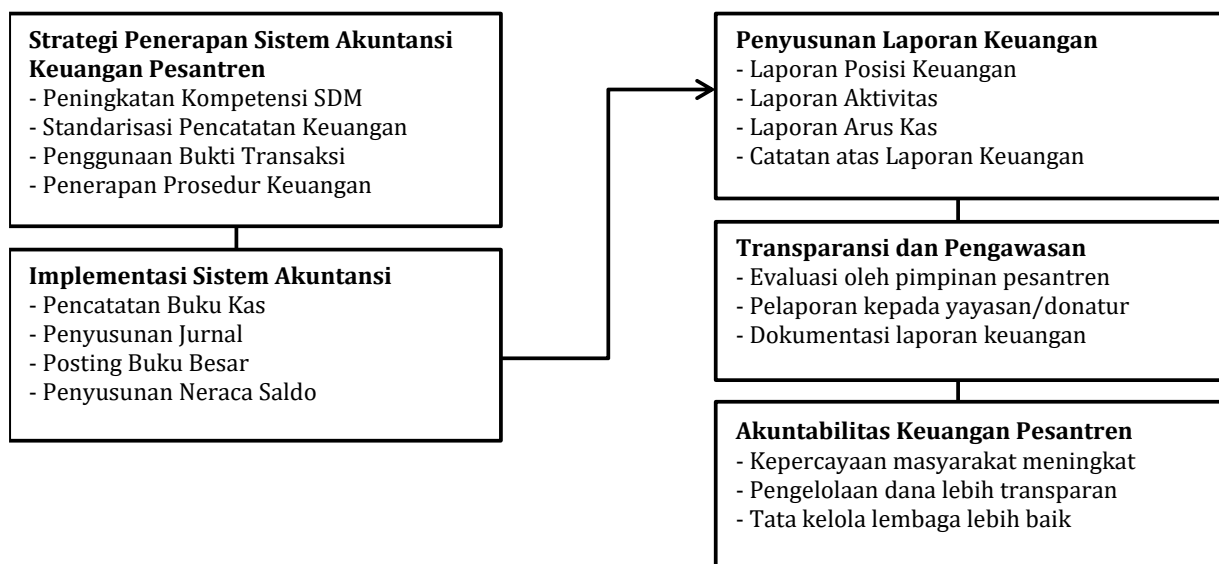
Strategi penerapan sistem akuntansi keuangan pesantren harus bersifat kontekstual dan aplikatif terhadap kondisi yang diinginkan lembaga. Pada tahap awal, strategi difokuskan pada penguatan aspek fundamental, yaitu peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui pemahaman dasar akuntansi, serta standarisasi pencatatan keuangan agar lebih sistematis dan terstruktur. Selain itu, penggunaan bukti transaksi mulai diterapkan secara tertib dan bernomor urut untuk memastikan setiap transaksi memiliki dasar yang jelas dan dapat ditelusuri. Strategi ini juga didukung dengan penerapan prosedur keuangan sederhana sebagai pedoman dalam pengelolaan dana pesantren.

Selanjutnya, strategi tersebut diimplementasikan dalam sistem akuntansi melalui beberapa tahapan teknis, yaitu pencatatan dalam buku kas sebagai dasar pencatatan transaksi, penyusunan jurnal untuk mengklasifikasikan transaksi secara lebih sistematis, serta proses posting ke buku besar guna mengelompokkan akun-akun keuangan. Tahap ini diakhiri dengan penyusunan neraca

saldo sebagai alat untuk memastikan keseimbangan pencatatan serta sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Tahap berikutnya adalah penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada standar akuntansi yang berlaku, khususnya ISAK 35. Laporan yang dihasilkan meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan mudah dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam rangka mendukung transparansi dan pengawasan, dilakukan evaluasi secara berkala oleh pimpinan pesantren terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh bendahara. Selain itu, laporan keuangan disampaikan kepada pihak yayasan atau donatur sebagai bentuk keterbukaan informasi. Seluruh dokumen keuangan juga diarsipkan dengan baik sebagai bentuk dokumentasi yang dapat digunakan untuk keperluan audit maupun evaluasi di masa mendatang.

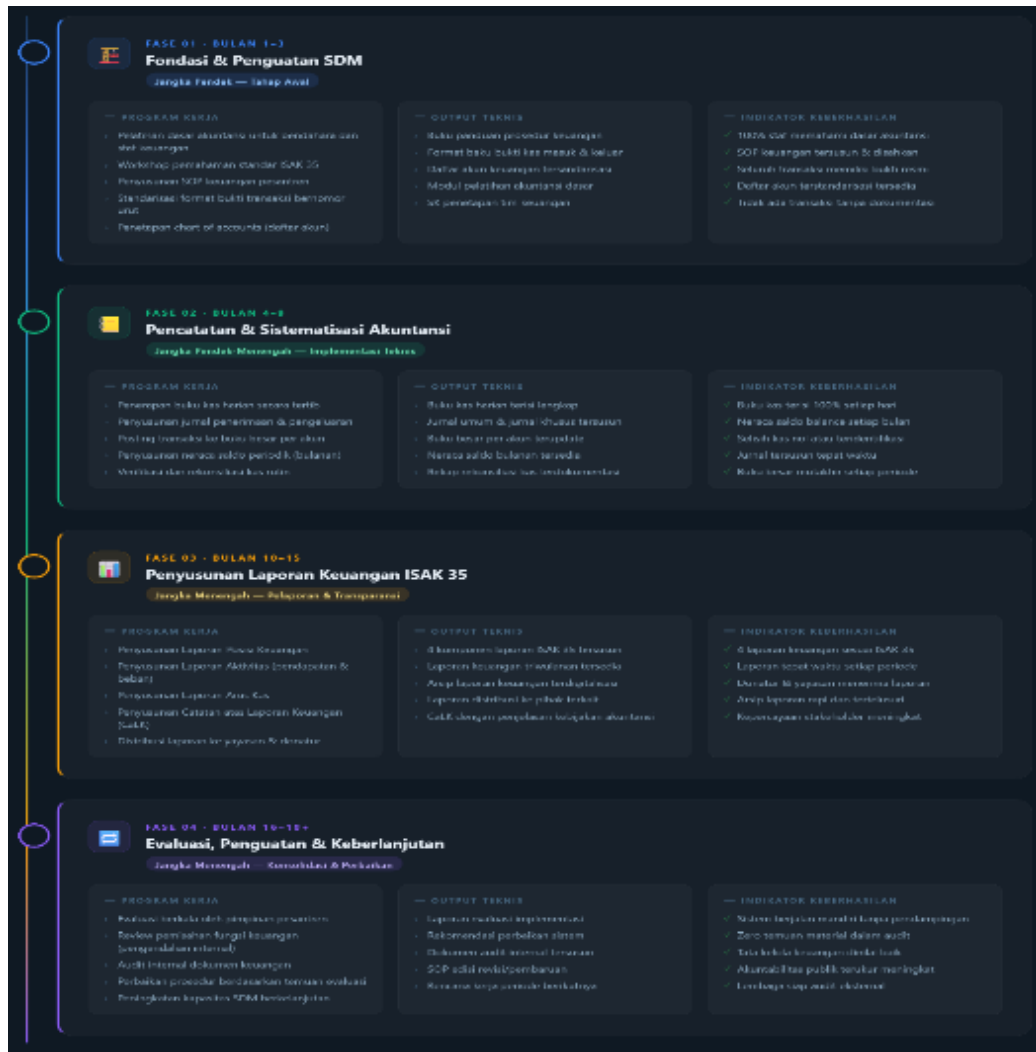
Secara keseluruhan, rangkaian proses tersebut bermuara pada peningkatan akuntabilitas keuangan pesantren. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana, terciptanya transparansi dalam penggunaan keuangan, serta terwujudnya tata kelola lembaga yang lebih baik dan profesional. Dengan demikian, penerapan sistem akuntansi keuangan tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga pada legitimasi dan keberlanjutan lembaga pesantren secara keseluruhan. Untuk mempermudah berikut bagan yang telah disajikan :



Gambar 6. Strategi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pesantren

Sumber: Data diolah Peneliti, 2026.

Selanjutnya, pondok Pesantren Baitul Kirom perlu melakukan penyusunan laporan keuangan secara periodik berdasarkan standar ISAK 35 sebagai bagian dari implementasi sistem akuntansi keuangan yang terstruktur. Penyusunan laporan ini merupakan tahap lanjutan dari proses pencatatan yang telah distandarisasi, sehingga mampu menghasilkan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta bentuk pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun eksternal.



Gambar 7. Roadmap Implementasi Akuntansi

Sumber: Data di olah Peneliti, 2026.

Roadmap implementasi akuntansi berbasis ISAK 35 pada Pondok Pesantren Baitul Kirom merupakan strategi bertahap selama ±18 bulan untuk membangun sistem keuangan pesantren yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Implementasi dilakukan melalui empat fase utama yang saling terintegrasi, mulai dari penguatan SDM hingga evaluasi dan keberlanjutan sistem.

Tahap awal (Bulan 1-3) difokuskan pada pembentukan dasar tata kelola keuangan pesantren. Pengurus dan bendahara diberikan pelatihan dasar akuntansi serta pemahaman mengenai standar ISAK 35. Pada fase ini juga disusun SOP keuangan, format bukti transaksi, dan chart of accounts sebagai pedoman pencatatan keuangan.

Fase kedua (Bulan 4-9) menitikberatkan pada penerapan sistem pencatatan keuangan secara rutin dan sistematis. Seluruh transaksi mulai dicatat dalam buku kas harian, jurnal penerimaan dan pengeluaran, hingga diposting ke buku besar dan neraca saldo. Tahap ini bertujuan menciptakan administrasi keuangan yang rapi, terukur, dan mudah diawasi. Melalui rekonsiliasi dan verifikasi berkala, pesantren mulai memiliki kontrol internal yang lebih baik terhadap arus kas dan penggunaan dana.

Pada Fase ketiga (Bulan 10-15) tahap ini pesantren mulai menyusun laporan keuangan sesuai standar ISAK 35, meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Fase ini menjadi inti implementasi karena pesantren tidak hanya melakukan pencatatan, tetapi sudah mampu menghasilkan laporan keuangan yang

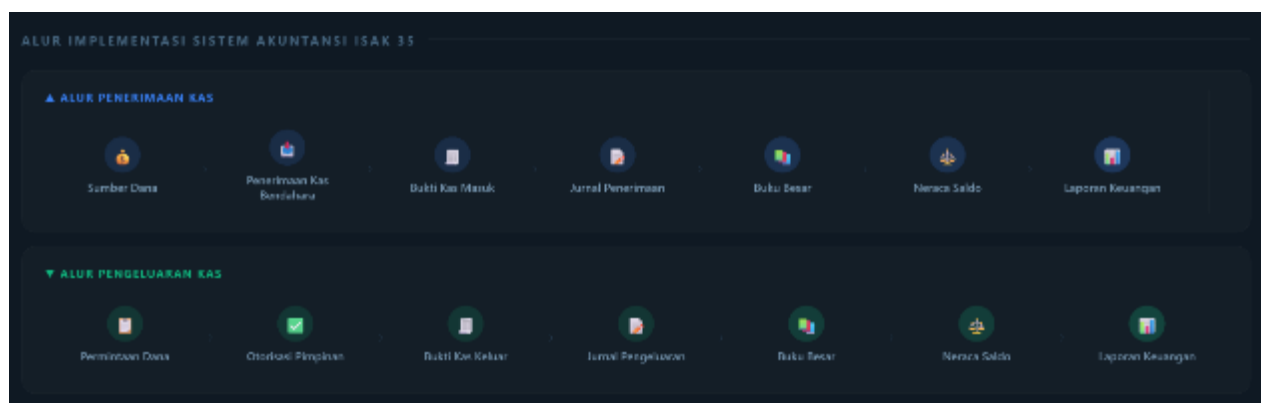
profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada yayasan, donatur, dan stakeholder lainnya.

Tahap akhir (Bulan 16-18+) difokuskan pada evaluasi sistem, penguatan pengendalian internal, serta keberlanjutan implementasi akuntansi. Pesantren mulai melakukan audit internal, evaluasi berkala, dan perbaikan SOP berdasarkan hasil monitoring. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem keuangan yang berjalan mandiri, konsisten, dan siap menghadapi audit eksternal sehingga tata kelola pesantren menjadi lebih profesional dan terpercaya.

Hasil yang diharapkan adalah terbentuknya sistem administrasi dasar yang tertib, seluruh transaksi memiliki dokumen resmi, serta meningkatnya pemahaman staf terhadap pengelolaan keuangan pesantren.

Alur Penerimaan Kas (ISAK 35):

Sumber Dana → Penerimaan Kas (Bendahara) → Bukti Kas Masuk → Jurnal Penerimaan Kas → Buku Besar → Neraca Saldo → Laporan Keuangan



Gambar 8. Alur Penerimaan dan Pengeluaran Kas ISAK 35
Sumber: Data diolah Peneliti, 2026.

Alur Pengeluaran Kas (ISAK 35):

Permintaan Dana → Otorisasi (Pimpinan) → Bukti Kas Keluar → Jurnal Pengeluaran Kas → Buku Besar → Neraca Saldo → Laporan Keuangan

Alur tersebut menunjukkan bahwa jika pondok pesantren sudah menerapkan alur penerimaan kas dan pengeluaran kas ISAK 35, maka implementasi sistem akuntansi di pesantren telah mencakup tahapan pencatatan yang sistematis mulai dari transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Proses ini sekaligus memperkuat aspek transparansi dan pengawasan, karena setiap transaksi terdokumentasi dengan baik serta melalui mekanisme otorisasi yang jelas. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai laporan administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan.



Gambar 9. Indikator Keberhasilan Utama Implementasi
Sumber: Data diolah Peneliti, 2026.

Indikator keberhasilan implementasi akuntansi berbasis ISAK 35 pada Pondok Pesantren Baitul Kirom menunjukkan sejauh mana sistem keuangan mampu berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan implementasi ditandai dengan meningkatnya kualitas administrasi keuangan melalui pencatatan transaksi yang lebih sistematis, tersedianya dokumen pendukung yang lengkap, serta tersusunnya laporan keuangan sesuai standar ISAK 35 secara tepat waktu. Selain itu, keberhasilan juga terlihat dari meningkatnya pemahaman staf dan pengelola pesantren terhadap prosedur akuntansi, berkurangnya kesalahan pencatatan maupun selisih kas, serta terciptanya pengendalian internal yang lebih baik dalam proses penerimaan dan pengeluaran dana. Kondisi tersebut pada akhirnya mampu meningkatkan kepercayaan yayasan, donatur, dan stakeholder terhadap tata kelola keuangan pesantren serta menunjukkan kesiapan lembaga dalam menghadapi audit internal maupun eksternal.



Gambar 10. Mekanisme Evaluasi Implementasi
Sumber: Data diolah Peneliti, 2026.

Sementara itu, evaluasi implementasi dilakukan sebagai proses pengawasan dan penilaian berkelanjutan untuk memastikan seluruh sistem akuntansi berjalan sesuai prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui pemeriksaan pencatatan transaksi, kelengkapan dokumen administrasi, kesesuaian laporan keuangan, hingga efektivitas pengendalian internal pesantren. Dalam proses ini, pimpinan dan tim keuangan melakukan monitoring terhadap ketepatan pencatatan, rekonsiliasi kas, serta kepatuhan terhadap SOP keuangan. Hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai dasar perbaikan sistem, penyempurnaan prosedur, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar implementasi akuntansi dapat berjalan lebih optimal. Dengan adanya evaluasi yang konsisten, sistem keuangan pesantren diharapkan mampu berkembang secara berkelanjutan, berjalan mandiri, serta mendukung terciptanya tata kelola lembaga yang profesional, transparan, dan terpercaya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sistem akuntansi keuangan di Pondok Pesantren Baitul Kirom masih perlu diperkuat, terutama pada aspek pencatatan, pengendalian internal, dan penyusunan laporan keuangan sesuai ISAK 35. Permasalahan yang ditemukan meliputi penggunaan bukti transaksi yang belum optimal, pencatatan yang masih sederhana, serta belum tersusunnya laporan keuangan secara sistematis, sehingga diperlukan perbaikan melalui peningkatan kompetensi SDM, standarisasi pencatatan, penggunaan bukti transaksi yang lengkap, serta penerapan prosedur keuangan yang lebih terstruktur.

Implementasi perbaikan tersebut dilakukan melalui tahapan sistem akuntansi yang lebih sistematis, mulai dari pencatatan, jurnalisasi, posting buku besar, hingga penyusunan laporan keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem yang lebih terstruktur mampu menghasilkan

laporan keuangan yang lebih informatif serta meningkatkan transparansi dan pengawasan, sehingga berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pesantren.

Disarankan agar pesantren mengoptimalkan penerapan sistem akuntansi sesuai standar seperti ISAK 35 melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, standarisasi pencatatan keuangan, serta penguatan pengendalian internal dan transparansi pelaporan. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang terbatas pada satu objek, penggunaan pendekatan kualitatif, keterbatasan waktu penelitian, serta ketergantungan pada data wawancara dan dokumentasi, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek, metode, dan periode penelitian agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, A. F., S., S., & M., M. (2025). *Sistem Informasi Akuntansi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing and Assurance Services*. Pearson.
- BI-OJK. (2018). *Pedoman Akuntansi Pesantren*. Bank Indonesia.
- COSO. (2013). *Internal Control – Integrated Framework*. Committee of Sponsoring Organizations.
- Dalimunthe, R. (2025). Evaluasi sistem pencatatan keuangan konvensional pada lembaga pendidikan keagamaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 15(1), 88–102.
- DSAK-IAI. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Firmansyah, A., & Putra, B. (2022). Analisis kesiapan lembaga pendidikan Islam dalam implementasi ISAK 35. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 245–260.
- Fitriana, D., Pratama, Y., & Hidayah, N. (2025). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana publik berbasis pesantren: Sebuah pendekatan institusional. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10(1), 34–50.
- Gamar, N., & L., M. (2025). Stewardship theory dan praktik akuntabilitas donasi pada organisasi keagamaan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 9(3), 210–225.
- Hariawan, E., Susanti, R., & Permana, D. (2025). Perspektif teori agensi pada pengelolaan dana organisasi nonlaba. *Indonesian Journal of Accounting Research*, 28(1), 55–72.
- Hidayat, T. (2024). Audit kepatuhan standar pelaporan keuangan ISAK 35 pada yayasan pendidikan. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 19(2), 130–145.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate Accounting*. Wiley.
- Latifah, S., & Amaliyah, R. (2024). Sistem informasi akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban pimpinan organisasi nirlaba. *Jurnal Sistem Informasi Keuangan*, 11(4), 312–325.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Misbah, A. (2024). Model Manajemen Keuangan Syariah Di Pesantren: Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lembaga Pendidikan Islam di Era Digital. *Nidhomiyah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 166–184. <https://doi.org/10.38073/nidhomiyah.v5i2.1940>
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting Information Systems* (14th edition). Pearson.
- Sari, R. P. (2023). Kualitas informasi keuangan dan pengambilan keputusan di lembaga pendidikan nonformal. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 9(2), 105–120.
- Setiawan, R. (2021). Sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada organisasi kemasyarakatan. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(1), 22–38.
- Wajdi, F., Hermawan, D., & Riyadi, S. (2024). Transformasi pelaporan keuangan entitas berorientasi nonlaba: Dari PSAK 45 menuju ISAK 35. *Jurnal Standar Akuntansi Indonesia*, 5(2), 85–100.
- Zamzami, F., Nusa, N. D., & Faiz, I. A. (2021). Evaluasi sistem informasi akuntansi dalam pemantauan arus kas entitas sosial. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 11(1), 60–75.